

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR INSPEKTORAT

Jl. Ngagel Jaya Tengah No. 102 Telp. (031) 99446457 S U R A B A Y A

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: 094 / 1989,5 / 060/ 2022

Dasar

- : 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
 - 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor: 914/271/203.2/2021 Tanggal 31 Desember 2021.
 - 4. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk Nomor: 421/0308/101.6.15/2022 Tanggal 14 April 2022.

Gubernur Jawa Timur Menugaskan:

NO	NAMA	PERAN
1	Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si., CGCAE	Penanggung Jawab
2	NOVIANDI CAHYO PUTRO, SE, M.Ak, Ak., QGIA	Pembantu Penanggungjawab
3	PONIJAN, SE., MM	Pengendali Teknis
4	BINTANG LESTARIANA, SE, MM	Ketua Tim
5	MYRNA DIAN SOFIANA, S.Psi, M.Psi, Psikolog	Anggota
6	WURITA ANDANINGSIH, SE., MM	Anggota

Untuk

: Melakukan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS dan BPOPP Sekolah SMA, SMK dan SLB di Wilayah Cabang Dinas Pendidikan Nganjuk.

Waktu Pelaksanaan Tugas, pada tanggal 6 s.d. 9 Juni 2022.

Kepada pihak-pihak yang bersangkutan diminta kesediaannya untuk memberikan bantuan data serta keterangan yang diperlukan guna kelancaran dan penyelesaian tugas dimaksud.

Seluruh biaya kegiatan diatas dibebankan pada DPA Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

INSPEKTOR

Dikeluarkan di : Surabaya Pada tanggal : 27 Mei 2022

a.A. GUBERNUR JAWA TIMUR

Inspektur Provinsi

Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si., CGCAE

Pembina Utama Madya NIP. 19630325 198903 1 013

TEMBUSAN:

Yth. Sdr. Kepala Instansi Terkait di Tempat.

PEMBERI DAN PENERIMA SUAP SAMA - SAMA KENA SANKSI PIDANA !!!